

KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT *

Oleh Ashadi Siregar

1. Gambaran dalam kerangka institusional, proses reformasi guna membangun masyarakat madani (*civil society*) dapat dilihat dalam tarik menarik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Civil society pada dasarnya diwujudkan dalam 2 sisi, pertama berkurangnya peran negara dalam memerintah (*government*) dengan penggunaan kekuasaan (*power*), dan semakin besar peran mengurus (*governance*) melalui pelayanan publik (*public services*) bagi warga. Pada sisi kedua, membesarnya peran institusi masyarakat dalam dinamika politik, dan semakin banyak warga masuk ke dalam institusi negara. Dengan begitu birokrasi negara akan lebih berperan dalam operasi pelayanan publik, dan institusi negara digerakkan pejabat temporer dari masyarakat yang mengeluarkan hukum dan kebijakan publik untuk kepentingan warga.
2. Nomenklatur masyarakat (bersifat sosiologis) dan negara (bersifat politis), ditandai dengan perbedaan norma dan penerapannya. Hukum dan kebijakan publik dari institusi negara, dan etika sosial dari institusi sosial, masing-masing menjadi sumber norma bagi warga dalam tertib sosial (*social order*). Jika proses sosial dalam landasan etika sosial dapat menciptakan tertib sosial, dengan sendirinya tidak diperlukan peran negara. Sebaliknya banyaknya konflik di antara warga yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka masyarakat, harus diselesaikan dalam kerangka negara, menunjukkan gagalnya proses negosiasi yang menjadi ciri pokok dalam *civil society*. (Ilustrasi: Dalam penyelenggaraan media pers manakala suatu norma bersifat etis gagal diterapkan di wilayah masyarakat sehingga perlu ditarik ke wilayah negara untuk menjadi norma hukum, menunjukkan gagalnya hubungan bersifat sosiologis antara media dengan masyarakatnya. Begitu pula pendekatan legalistik yang menginginkan norma etis dijadikan norma hukum akan merugikan dalam membangun sifat sosiologis institusi pers.)
3. Interaksi sosial warga masyarakat dalam kerangka politik dan ekonomi pada dasarnya bersifat pragmatis (masing-masing pihak dengan kepentingannya) berlangsung atas landasan budaya dengan acuan nilai bersama (*shared values*) norma etika dan hukum. Anomali merupakan sumber gangguan dalam interaksi sosial. Interaksi sosial diwujudkan dalam tindakan sosial (*social action*) secara fisik dan mediasi (*mediation*). Manakala suatu pernyataan dianggap sebagai kejahatan, berarti gagalnya proses mediasi dalam masyarakat. Proses mediasi adalah interaksi sosial yang diwujudkan sebagai teks media, melalui media sosial, media massa konvensional dan media massa on-line. Setiap moda komunikasi pada hakikatnya merupakan suatu interaksi sosial.
4. Proses mediasi dengan media massa dalam masyarakat berada dalam landasan aturan bisnis (*code of enterprise*) dan aturan publikasi (*code of publication*). Kedua macam aturan ini ada yang secara spesifik dimaksudkan untuk media massa, dan ada yang bersifat umum tetapi menyentuh media massa. Kategori mengeluarkan pernyataan “di depan umum”, “kelihatan oleh umum”, “diketahui umum”, mencakup perilaku melalui media sosial dan media massa, dapat dirangkum

* Disampaikan pada SEMINAR KRIMINALISASI TERHADAP KEHORMATAN PRIBADI DAN KEPENTINGAN UMUM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sanur Bali, 20 Maret 2006

sebagai media umum. Aturan mengenai pernyataan kepada umum (melalui media umum) pada hakikatnya terdiri atas 2 sisi, yaitu jaminan atas hak untuk menyatakan, dan penggolongan perbuatan yang dianggap pelanggaran hukum.

5. Jaminan atas hak untuk mengeluarkan pernyataan dapat dirujuk dari:

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA, 1948:

PASAL 19

Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki opini tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tidak terikat garis perbatasan.

UNDANG-UNDANG DASAR RI (Perubahan Kedua):

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

UNDANG-UNDANG RI No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

6. Dalam ketentuan berkaitan dengan hak ini digunakan istilah komunikasi dan informasi, sedang dalam KUHP disebut “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar” atau “menyatakan di muka umum”. RUU KUHP menggunakan istilah “menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum”, atau perbuatan “di muka umum”. Tidak ada beda antara KUHP dan RUU-nya, KUHP sebagai *penal code* berkaitan dengan perbuatan atau sikap tidak berbuat warga yang digolongkan pelanggaran hukum. Masalahnya adalah bagaimana mempertalikan kriteria “kebebasan beropini dan berekspresi”, atau hak “untuk berkomunikasi” yang dijamin sebagai hak hukum, dengan perbuatan menyatakan sesuatu hal di depan umum yang digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Keduanya menyangkut jagat (*realm*) yang sama, yaitu pesan atau pernyataan yang disampaikan dalam komunikasi. Antara hak untuk menyampaikan pernyataan komunikasi dengan pernyataan sebagai delik (*delict*) yaitu suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat yang diancam suatu hukuman pidana, karena sifatnya yang melawan hukum dan dilakukan salah oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari suatu perbuatan yang menjadi delik hukum biasanya hukuman dapat dijatuhkan jika terdapat akibat dari perbuatan tersebut.

7. Prof Oemar Seno Adji memaparkan pelanggaran/kejahatan dari suatu pernyataan media terdiri atas:

- ☐ penghinaan (dalam pembagian legislatif - penghinaan biasa dan penghinaan ringan, pembagian Ilmu Hukum seperti penghinaan formil dan materieel),
- ☐ hasutan,
- ☐ blasphemy (pernyataan yang ditujukan terhadap Agama),
- ☐ pornografi,
- ☐ berita bohong,
- ☐ keamanan Nasional dan ketertiban umum ("National security" dan "public order").
- ☐ pernyataan yang menghambat jalannya peradilan ("impede the fair administration of

justice").
(Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990: 7)

8. Secara konseptual, suatu pernyataan komunikasi yang bersifat negatif dalam interaksi sosial dikenal sebagai *hatred* (kebencian), *ridicule* (ejekan) *contempt* (merendahkan), dan *enmity* (permusuhan). Secara umum, kesemuanya tercakup dalam istilah *libel* (pencemaran nama) yang di dalamnya terdapat penghinaan dan *slander* (fitnah). Dalam RUU KHUP digunakan secara berganti istilah penghinaan, pernyataan permusuhan, penyerangan kehormatan, pencemaran nama, penistaan dan fitnah. Dari banyak dan berganti-ganti istilah dalam pasal-pasal RUU ini untuk menyebut perbuatan yang dianggap delik, menyiratkan kemauan kekuasaan untuk menjalankan dengan multi tafsir. Silih berganti istilah tidak jadi soal, asal diingat bahwa sebagaimana halnya delik secara umum, dilihat konteknya dari akibat yang ditimbulkannya. Untuk suatu pernyataan, akibatnya bersifat subyektif (perasaan otentik personal) yaitu adanya person yang mengalami akibat dari pernyataan tersebut, dan bersifat obyektif (secara empiris) yang dilihat dari terganggunya tertib sosial. Untuk akibat obyektif ini perlu dibedakan pernyataan berasal dari media sosial (dengan kelompok kerumunan) dengan media massa. Ada perbedaan esensial karakter keduanya.
9. Dari petikan RUU KUHP berkaitan dengan perlindungan nama baik personal dan perlindungan atas keterhormatan golongan dan kemuliaan agama, merupakan aturan yang akan tetap diperlukan dalam kehidupan warga. Tetapi selebihnya terbaca kesan yang kuat berkaitan dengan fungsi untuk melindungi kekuasaan negara dari pernyataan melalui media umum. Kalau aturan semacam ini masih dikeluarkan oleh DPR setelah reformasi, sungguh menimbulkan pertanyaan, apa makna amendemen Undang-Undang Dasar? Kekuasaan negara yang diwujudkan secara personal melalui Presiden dan Wakil Presiden dan secara institusional melalui pemerintah dan pegawai negeri. Ancaman terhadap kekuasaan negara yang berasal dari pernyataan warga melalui media umum merupakan langkah mundur seabad lebih. Akibat subyektif tidak relevan jika berkaitan dengan jabatan, berbeda halnya dengan akibat yang berkonteks personal. Sedang akibat bersifat obyektif dari suatu pernyataan yang dilihat dari terganggunya tertib sosial dengan sendirinya menuntut kondisi empiris, bukan hipotetis.
10. Jika DPR sekarang ingin menghidupkan haatzaai artikelen (pasal-pasal penyebaran kebencian) dalam berbagai bentuknya, dapat dikutipkan catatan berikut:

KUHP Bumiputra ini mulai berlaku pada tahun 1873, enam tahun setelah KUHP Eropa diadakan (1867). Pasal 66 itu, yang diatur lagi dalam Ind. Stbl. 1914 no. 205, 206, jo 207, lebih dikenal sebagai pasal-pasal mengenai penyebaran kebencian (haatzaai artikelen). Isinya: Barangsiapa dengan perkataan, tulisan, atau pertunjukan, atau dengan cara lain, menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan, terhadap pemerintah Nederland dan pemerintah Hindia-Belanda, dituntut hukuman lima sampai tujuh tahun tahanan rumah. Barang siapa dengan perkataan, tulisan, atau pertunjukan, atau dengan cara lain, menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan, terhadap kelompok masyarakat atau penduduk Hindia-Belanda, dituntut hukuman enam hari sampai lima tahun penjara.
(Parakitri T. Simbolon, Menjadi Indonesia Buku I, Kompas - Grasindo, Jakarta, 1995: 554)